

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan ( Harbani Pasolong, 2010: 38) merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kebijakan (Edi Suharto,2012: 7) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Elau dan Prewitt (Edi Suharto, 2012: 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (Edi Suharto, 2012: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

## 2.2 Definisi Kebijakan Publik

Menurut A. Hoogerwerf ( Inu Kencana Syafi'i, 2006: 105) kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Menurut Chandler dan Plano ( Harbani Pasolong, 2010: 38) mengatakan bahwa kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. William N. Dunn ( Harbani Pasolong, 2010: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kriminalitas, perkotaan da lain-lain.

Thomas R.Dye ( Harbani Pasolong, 2010: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Shfritz & Russel ( Harbani Pasolong, 2010: 39) mendefinisikan kebijakan Publik dengan sederhana dan menyebut “*is whatever government dicides to do or not to do*”. Chaizi Nasucha ( Harbani Pasolong, 2010: 39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam peragkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Anderson mendefinisikan kebijakan publik “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*”

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.( Harbani Pasolong, 39:2010).

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

### **2.3 Good Corporate Governance (Pengelolaan perusahaan yang baik)**

Pengertian *Corporate Governance* menurut Turnbull Report ( Muh. Arief Effendi, 2009:1 ) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. *Word Bank* ( Muh. Arief Effendi, 2009: 1 ) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, ( Muh. Arief Effendi, 2009: 2 ) yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktifitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan Muh. Arief Effendi (2009) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. *The organization of Economic Corporation and Development* (OECD) (M.Umar Chapra dan Habib Ahmed, 2008:17) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan,

pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stake-holder*).

Secara umum, GCG berkaitan dengan upaya menarik minat investor untuk berinvestasi pada suatu Negara, baik dalam bentuk investasi langsung (*direct invesment*) maupun investasi tidak langsung (*undirect invesment*). Implementasinya berkaitan langsung dengan *Corporate Governance* yang sampai pada tingkat manajemen perusahaan dalam hal penghormatan dan mematuhi hak-hak hukum para *shareholders*. Melalui mekanisme GCG, akan mendorong tumbuhnya *check and bakance* di lingkungan manajemen, khususnya dalam memberikan perhatiannya kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Dalam GCG banyak isu-isu yang terkait, diantaranya *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, indendensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*), dan perlindungan terhadap investor.

#### **2.4 Corporate Sosial Responsibility (CSR)**

Robert J. Hughes da Kapoor (Poerwanto,2010: 18) mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Davi Baron (Poerwanto,2010: 18) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai *komitmen moral* terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Suhandari M. Putri (Hendrik Budi Untung, 2009: 1) CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development (Busyra Azheri, 2012: 20) adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting, karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya.

*Word Bank* (Busyra Azheri, 2012:20) lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*” (komitmen bisnis untuk berperan untuk pembangunan ekonomi bisa mendukung bekerjasama dengan karyawan dan wakil mereka, masyarakat dan masyarakat yang lokal sebebannya untuk meningkatkan mutu hidup, dalam cara-cara yang itu adalah kedua-duanya (yang) baik untuk bisnis dan (yang) baik untuk pengembangan). *Eoropean Union* (Busyra Azheri, 2012: 20)

Uni Erpa sebagai lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa merumuskan CSR dalam EU *Green Paper on CSR* sebagai “*is a concept whereby companies intergrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*”(adalah suatu konsep dengan mana perusahaan intergrate sosial dan perhatian lingkungan di (dalam) operasi bisnis mereka dan di (dalam) interaksi mereka dengan mereka stakeholders pada (atas) suatu dasar sukarela/fakultatif). CSR Forum (Busyra Azheri, 2012: 21) juga memberikan rumusan pengertian CSR yaitu “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employes, communities and environment*”( CSR berarti praktek bisnis transparan dan terbuka yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan rasa hormat untuk mempekerjakan, masyarakat dan lingkungan). *Business for Social Responsibility* (Busyra Azheri, 2012: 21) merumuskan CSR sebagai “*operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decition made and in every area of a business*”( operasi suatu bisnis di (dalam) suatu cara yang temu atau melebihi yang etis, harapan sah/tentang undang-undang, publik dan komersil yang masyarakat mempunyai bisnis. Tanggung Jawab Sosial adalah suatu memandu prinsip untuk tiap-tiap decition buat dan di (dalam) tiap-tiap area suatu bisnis).

Philip Kotler dan Nancy Lee (Poerwanto,2010: 18) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan


komunitas melalui praktik-praktik kebijakan bisnis dan dengan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber perusahaan. Menurut mereka, elemen kunci dalam definisi tersebut adalah kebijakan. Sedangkan istilah kesejahteraan komunitas termasuk didalamnya adalah kondisi kehidupan manusia dan juga isu-isu lingkungan. Sedangkan menurut C.Ferrel, George Hirt, dan Linda Ferrel (Poerwanto,19 :2010) mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.

Arti CSR Dalam Perspektif Islam. CSR itu singkatan dari corporate social responsibility. Artinya tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap stakeholder yang terdiri dari sinergi 3P= Profit, People, Planet. Jadi inti dari CSR adalah bagaimana dari sebuah perusahaan itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (People) dan kelestarian lingkungan hidup (Planet) disekitar mereka dengan tetap tidak lupa memperhitungkan untung (Profit) jangka panjang yang akan didapat.

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.



Konsep tanggung jawab sosial menurut Archie B. Carrol (Edi Suharto, 2007:104-105), Secara konseptual, Tanggung jawab perusahaan didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* Yaitu 3P:



Gambar 2.1. Triple Bottom Lines

- a. *Profit*, perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
- b. *Planet*, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati.
- c. *People*, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

Konsep piramida yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya, Dalam pandangan Carrol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis, (Saidi, 2004: 59-60).

- a. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan, Perusahaan harus memiliki tambah ekonomi sebagai prasarat agar perusahaan terus hidup (*survive*) dan berkembang.
- b. Tanggung jawab Legal. Kata kuncinya: *Obey the Law*. Perusahaan harus taat hukum, Dalam proses mencari laba perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan da hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. Tanggung jawab etis. Kata kuncinya: *be ethical*. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
- d. Taggung jawab filantropis. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di Perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang dikenal dengan istilah *non-fudiciary responsibility*.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif mmenurut Wibisono (jurnal Rahmatullah,2011).

*Pertama*, perusahaan merupakan bagan dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus

menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.

*Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

## **2.5 Pandangan Islam Tentang Corporate Sosial Responsibility (CSR)**

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Q.S: Ar Ruum: 41)

Qotadah dan As-Suddiy mengatakan: “yang dimaksud kerusakan adalah Syirik, dan itu merupakan kerusakan yang paling besar” Ibnu Abbas, ‘Ikrimah dan Mujahid mengatakan: “yang di maksud kerusakan di daratan yaitu seseorang membunuh saudaranya (saling membunuh diantara mereka), sedangkan kerusakan yang berada di lautan adalah mereka yang membawa kapal-kapal (mencari hasil laut) dengan paksa”. Ada yang mengatakan kerusakan di sini adalah kekeringan dan sedikitnya tumbuh-tumbuhan dan kurangnya keberkahan. Ibnu Abbas mengatakan: “kurangnya keberkahan dikarenakan perbuatan manusia agar mereka bertaubat

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah

*Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Menurut Muhammad Djakfar, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya

ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

Al-Adl Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam al-Quran Surat Huud ayat 85. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, gharar (spekulasi), najsi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Al-Ihsan Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah swt.

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan

perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada stakeholders. Manfaat Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Amanah Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengemban tanggung jawab sosial (CSR) terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap para pelaku dalam perusahaan dan stakeholder.
2. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap lingkungan alam
3. Tanggung Jawab Sosial (CSR) terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

Islam sangat mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. Bisnis membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk kelangsungan usaha, sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhammad Subhi (Jakarta, 2010) dengan judul “*Implementasi Coporate sosial responsibility (CSR) PT.Pertamina (Persero)* dengan hasil PT.Pertamina melaksanakan Program *Coporate sosial responsibility (CSR)* dengan empat pilar yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur namun dalam pelakasaannya PT.Pertamina dalam mengimplementasikan *Coporate sosial responsibility (CSR)* masih lambat hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja *Coporate sosial responsibility (CSR) PT.Pertamina*.

Penelitian Nyimas Nadya Izan (bogor, 2011) dengan Judul “*keefektifan implementasi program Coporate sosial responsibility (CSR) perusahaan Geothermal dalam meningkatkan taraf hidup warga komunitas pedesaan dengan hasil keefektifan program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Geothermal* belum dapat dikatakan efektif karena tingkat partisipasi belum dapat memberikan hubungan terhadap keadaan fisik dan fasilitas bangunan, meskipun tingkat partisipasi mempengaruhi pada pendapatan dan pengeluaran anggota LKMS kartini sebelum dan sesudah mengikuti LKMS Kartini.

Penelitian Nurhikmah Mukhtar (makasar, 2012) dengan Judul “*implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal social PT.Pertamina EP Region KTI field Bunyu dengan hasil dalam mengimplementasikan CSR sebagai modal social PT Pertamina EP Region KTI field Bunyu, telah mampu menarik kepercayaan masyarakat kepadaperusahaan. Karena perusahaan telah menjalankan program CSR nya dengan baik, sehingga dapat meredam beberapa masalah-masalah*

gangguan keamanan, seperti: pencarian peralatan migas, unjuk rasa, sabotase, ancaman, serta dapat mencegah kesenjangan social antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan.

## **2.7 Definisi Konsep**

Untuk memperjelas maksud dari pengertian Konsep-Konsep yang dikaji dalam penelitian ini, Penulisan memberikan batasan-batasan dan ukuran-ukuran yang jelas terhadap konsep teori yang telah ditentukan.

1. Masyarakat: masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beradanya didesa gudang batu Kec.Lirik Kab.Indragiri Hulu.
2. Pegawai: pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai PT Pertamina EP Lirik bagian humas.

Konsep operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.(Singarimbun, 1995). Untuk menggambarkan implementasi program-program CSR PT Pertamina EP Lirik maka variabel penelitian dikonseptualisasikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan manusia: pemberdayaan manusia dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam membentuk manusia yang



handal, memberikan perbaikan kehidupan masyarakat dan memberikan kekuatan bagi manusia.

2. Pemberdayaan ekonomi: pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup, perekonomian, dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Keharmonisan dengan masyarakat: keharmonisan dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menjaga hubungan baik, mengurangi konflik, dan berinteraksi dengan masyarakat.
4. *Good Corporate Governance: Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam menarik minat investor, mengelola bisnis, dan kinerja sumber-sumber perusahaan.
5. Melindungi lingkungan: melindungi lingkungan dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam melakukan penghijauan, ekpolitasi dan pencegahan perusakan lingkungan.
6. Hak Azasi manusia (HAM): HAM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam menghormati, memahami pentingnya masyarakat, serta upaya penegakan HAM.
7. Adil: adil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam memberikan perhatian kepada masyarakat, tidak merugikan masyarakat, dan memperlakukan setiap orang sama.

8. Konsumen: konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perusahaan dalam memberikan informasi, meningkatkan produksi, dan barang atau jasa.

## 2.8 Variable penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005 : 38). Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan variabel yang diteliti oleh penulis, yaitu Program CSR PT.Pertamina.

## 2.9 Indikator Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1	Corporate Social Responsibility (CSR)	Pemberdayaan manusia	Masyarakat yang handal, perbaikan kehidupan, kekuatan.
		Pemberdayaan ekonomi	Taraf hidup, mandiri, pelatihan.
		Keharmonisan dengan masyarakat	Hubungan baik, konflik, interaksi.
		Good corporate governance	Investor, bisnis, kinerja.
		Melindungi lingkungan	Penghijauan, ekpolitasi, kerusakan.
		Hak azasi manusia	Hak yang dibawa sejak lahir, pentingnya masyarakat, penegakan HAM.
		Adil	Perhatian, merugikan, tanggungjawab.
		Konsumen	Informasi, produksi, barang atau jasa.

Sumber: buku *Corporate Social Responsibility* karya Busyra Azheri hal.28 dan *Asosiasi CSR Indonesia*.